

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaksud dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun

---

<sup>1</sup> Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan, Yogyakarta, Indonesia tera, 2011, hal. 5

kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam narkoba dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macammacam narkotika maupun psikotropika.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andri Winjaya Laksana, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1, 2015, hal. 2.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>3</sup>

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah “penyidik” dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Pembentukan undang undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 90.

mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>5</sup>

Trend perkembangan narkotika di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa polri menunjukan bahwa tinginya kejahatan narkoba itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan kejadian ini para pihak produsen, destributor, dan konsumen narkoba memanfaatkan situasi ini untuk mencari cara dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mereka dalam peredaran penyalahgunaan narkoba.

Mencermati perkembangan dan peredaran narkoba telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi muda harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukanlah urusan mereka karena anak maupun keluarga mereka belum menjadi korban. Padahal yang menjadi sasaran bukan hanya tempat tempat hiburan malam, bahkan sudah merebak ke daerah permukiman, kampus bahkan hingga sekolah dasar. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan, hal ini di karenakan narkoba mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnya lagi apabila si korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 91.

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian guna mendapatkan narkoba.

Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.<sup>6</sup>

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.<sup>7</sup>

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana POLRI-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan. Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

---

<sup>6</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2011), hal 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 7.

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan. Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, di jelaskan pada butir 4, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini unuk melakukan penyelidikan.<sup>9</sup>

Maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian. Sedangkan polisi sebagai penyidik sendiri karena kewajibanya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 230.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 230.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.<sup>10</sup>

Dimana pihak kepolisian sebagai penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada.

Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan tindak pidana narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus narkoba yang sekarang ini sasarannya menembus ke berbagai daerah, bahkan sampai kedesa-desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus di POLSEK Pedurungan)”**

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 103.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I di POLSEK Pedurungan?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I di POLSEK Pedurungan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I di POLSEK Pedurungan
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan I di POLSEK Pedurungan

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di indonesia dalam proses penyidikan dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca dalam proses penyidikan dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.
2. Secara Praktis:
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika.



- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses penyidikan tindak pidana narkoba.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Tinjauan Yuridis Sosiologis**

Tinjauan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

### **2. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

### 3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>11</sup>

### 4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 37.

saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lainnya seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup> Yaitu mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek

---

<sup>12</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.71.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal 97.

yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika golongan I.

### 3. Jenis dan sumber data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu:

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan di POLSEK Pedurungan.

#### b. Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.
  - 4) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri
  - 5) Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika golongan I.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

##### b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Sektor Pedurungan yang beralamat Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

#### 6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

#### 7. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian,

Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana narkoba dan kendala serta solusi dalam proses proses penyidikan tindak pidana narkoba golongan I

## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.